

PENERAPAN PERDA NO 2 TAHUN 2015 TERKAIT PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA DENPASAR

Ni Made Novia Surya Ardanari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: noviasuryaardanari@gmail.com

Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: edgar_tanaya@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p05>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis Penerapan Perda No 2 Tahun 2015 Terkait Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, yaitu melihat hukum dalam artian nyata menggunakan fakta-fakta empiris dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat melalui wawancara atau observasi langsung ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang terjadi di masyarakat. Bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan mengenai Pedagang Kaki Lima sudah diatur secara nasional sehingga peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Denpasar berpedoman pada aturan tersebut. Oleh karena itu pemerintah Kota Denpasar membuat Perda Kota Denpasar No 2 Tahun 2015 yang khusus mengatur tentang Pedagang Kaki Lima. Hambatan – hambatan dalam penerapan Perda No 2 Tahun 2015 terkait Pedagang Kaki Lima adalah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri yaitu peraturan daerah yang tumpang tindih dengan aturan Desa Adat, faktor penegak hukum seperti hambatan hambatan yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban. Selanjutnya ada faktor eksternal yaitu dari faktor masyarakat dan faktor ekonomi kurangnya kesadaran pedagang kaki lima mengenai Peraturan Daerah yang berlaku dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci : Penerapan, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of Perda No. 2 of 2015 regarding street vendors in the city of Denpasar. This research is a type of empirical legal research, which is seeing the law in a real sense using empirical facts by examining the work of law in society through interviews or direct observations in the field. The approach used is sociological juridical, namely identifying law as a real and functional social institution in the life system that occurs in society. Other legal materials used to support this research are primary and secondary legal materials. The results showed that the regulation regarding street vendors has been regulated nationally so that the regional regulations made by the Denpasar City government are guided by these rules. Therefore, the government of Denpasar City made the Regional Regulation on the City of Denpasar No. 2 of 2015 which specifically regulates street vendors. The obstacles in the application of Perda No. 2/2015 regarding street vendors consist of internal and external factors. The internal factors themselves are regional regulations that overlap with the rules of the Traditional Village, law enforcement factors such as obstacles that cannot be resolved by the Civil Service Police Unit in controlling. Furthermore, there are external factors, namely from community factors and economic factors, the lack of awareness of street vendors regarding the applicable Regional Regulations and economic inequality that occurs in the community.

Keywords: Application, Regional Regulations, Street Vendors

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pedagang Kaki Lima “yang selanjutnya disebut PKL” adalah seseorang yang mempunyai suatu usaha non formal yang biasanya terdiri dari kegiatan berdagang dan bisa juga sebagai produsen. Biasanya seorang PKL berjualan menetap disuatu tempat dan bisa juga berkeliling atau berpindah-pindah pada tempat yang berbeda.¹ PKL pada dasarnya seorang yang tidak mempunyai modal besar untuk membuka suatu usaha sehingga mereka berjualan dengan modal yang minim dan tidak jarang dipekerjakan oleh orang yang mempunyai modal lebih besar dengan komisi atau bayaran yang hanya sekedar saja sebagai upahnya. Denpasar merupakan Ibu kota dari Provinsi Bali dimana para pendatang yang berasal dari luar kabupaten maupun luar daerah banyak merantau ke Kota ini untuk mencari peluang kerja dan peluang usaha. Tetapi kadang para pendatang tersebut mengadu nasib dengan tidak berbekal *skill* atau pendidikan yang kurang memadai sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. PKL merupakan solusi bagi mereka karena tidak membutuhkan modal yang besar. Salah satu kawasan di Kota Denpasar yang banyak ditemukan PKL yang tidak mempunyai Tanda Daftar Usaha (selanjutnya disebut TDU) adalah Lapangan Niti Mandala Renon. Berpedoman dengan aturan nasional, dalam melakukan penataan terhadap PKL pemerintah Kota Denpasar sudah mengeluarkan Perda yang khusus mengatur tentang kegiatan usaha tersebut yaitu Perda Kota Denpasar No 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima “yang selanjutnya disebut Perda PKL.” Dalam Pasal 32 huruf a Perda PKL menyatakan larangan bagi PKL berjualan di tempat umum yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah. Dalam perda Ketertiban Umum Kota Denpasar pasal 22 menyatakan larangan bagi PKL untuk berjualan di ruang hijau, tempat umum dan taman yang tidak mendapatkan izin. Melihat ketentuan dari peraturan daerah tersebut keberadaan PKL yang tidak memiliki TDU jelas melanggar aturan yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan penataan ruang, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat (30) mengenai kawasan strategis kota dimana penataan ruangnya di utamakan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap sosial budaya ekonomi dan lingkungan. Adanya para PKL tersebut kemungkinan dapat merusak ruang kota, sebagai suatu akibat yaitu muncul ketidakserasian di wilayah kota, yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu dapat bisa merusak nilai terhadap keindahan dan kebersihan. Bahwa dengan adanya PKL tersebut akan membuat permasalahan Tata Ruang Kota dan permasalahan ketertiban umum.² Permasalahan PKL terjadi dikarenakan pertumbuhan penduduk yang meningkat dengan cepat di daerah perkotaan, dengan sebagian besar masyarakatnya tergolong ke dalam masyarakat ekonomi menengah kebawah.³ Pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban terhadap para PKL yang melanggar aturan sehingga mengganggu keindahan kota, kebersihan dan ketertiban umum khususnya di daerah Lapangan Niti Mandala Renon dimana disana merupakan pusat pemerintahan

¹ Henni, Purwantii, Musnarti, “Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang.” *Jurnal (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang*, (2012) : 1-14

² Prayascita, I. Made Wira Manik, A.A Sagung Laksmi D, and Desak Gd Dwi Arin. "Penerapan Sanksi bagi PKL yang Beraktifitas di Sepanjang Jln Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 158-162.

³ Mertada, G. R., & Mandala, S. “ Penerapan Ketertiban Umum Pkl Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Di Kota Singaraja” *Kertha Widya*,(2016) :71-88

Provinsi Bali memberi mandat kepada Satuan Polisi Pamong Praja buat (selanjutnya disebut Satpol PP) untuk mengadakan sidak mingguan dan bulanan. Pada saat melakukan sidak petugas Satpol PP mendapatkan berbagai reaksi dari PKL, kejar-kejaran dan penolakan.⁴ Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan penertiban berulang kali, namun masih saja ditemukan PKL yang melakukan kegiatan jual beli di tempat yang dilarang, karena kawasan Lapangan Niti Mandala Renon kawasan yang ramai pengunjung jadi mereka enggan untuk berjualan di tempat lain. Hal tersebut menghambat keberhasilan dari Kebijakan Pemerintah untuk menata tata ruang agar terjaga keindahan, kebersihan dan ketertiban umum Kota, sedangkan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan Kebijakan Pemerintah karena banyaknya pelanggaran yang terjadi.⁵

Implementasi peraturan dan kebijakan pemerintah mengenai penerapan Perda PKL tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya metode pendekatan yang baik untuk penegakan hukum dengan cara komunikasi dan sosialisasi yang mudah diterima.⁶ Bila komunikasi dan sosialisasi tentang Perda berlangsung dengan baik dan pedagang dapat menerima informasi secara jelas serta sikap PKL mau bekerja sama melaksanakan peraturan tentu akan berdampak baik bagi pelaksanaan program penataan tersebut. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah daerah kota Denpasar namun dalam penerapannya seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan tentunya karena banyak faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Perda PKL tersebut. Pentingnya penulisan artikel ini dilihat dari penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa implementasi pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP dari segi pengaduan masuk telah mendapatkan respon cepat.⁷ Kewenangan penertiban PKL berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.⁸ Berdasarkan penelitian tersebut maka dipandang perlu membahas lebih lanjut terkait penerapan Perda PKL dan faktor penghambat keberhasilan penerapan Perda PKL di Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai PKL di Kota Denpasar ?
2. Apa Faktor – faktor yang Menghambat Penerapan Perda No 2 Tahun 2015 terkait PKL di Kota Denpasar

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan mengenai PKL di Kota Denpasar serta faktor – faktor apa yang menghambat keberhasilan penerapan Perda No 2 Tahun 2015 terkait PKL di Kota Denpasar.

⁴ Rahayu, Maria Sri. "Strategi Pedagang Kaki Lima terhadap Perda No. 3 Tahun 2000." *Studi kasus di lapangan Puputan Denpasar.[skripsi]. Bogor (ID): ITB (2010): 1-25*

⁵ Arlinda Mirantheni, and Diah Liituhayu. "Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal." *Journal Of Public Policy And Management Review* 1, no. 1 (2012): 61-70

⁶ Ramadhan, Adam. "Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)." *Unnes Law Journal* 4.1 (2015):56-65

⁷ Ratih, Cokorda Istri Sinta S, A.A Gede Oka Wisnumurti, and Made Detrichyeni Winaya. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2018): 72-78.

⁸ Selin, Nyoman Desak Oksi, R. Ibrahiim, and I. Kt Suardita. "Pengaturan Bagi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000."

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu melihat hukum dalam artian nyata menggunakan fakta-fakta empiris dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat melalui wawancara atau observasi langsung ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang terjadi dimasyarakat.⁹ Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan Satuan Polisi pamong Praja.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Mengenai PKL di Kota Denpasar

PKL yang dikenal secara umum yaitu melakukan usaha berjualan dengan menjajakan dagangan keliling tanpa lapak ataupun modal yang tinggi. Pengaturan mengenai PKL secara nasional telah diatur dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Pasal 2 mengatur mengenai kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemberdayaan PKL. Selanjutnya Pengaturan mengenai PKL secara nasional juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam pasal 2 Ayat (1) menyatakan menteri mempunyai kewenangan dalam hal penataan dan pemberdayaan PKL. Lebih lanjut dalam Ayat (2) menyatakan kewajiban dari pemerintah daerah yaitu Gubernur dan Bupati untuk melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL. Berpedoman dengan aturan PKL nasional tersebut diatas pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan peraturan daerah mengenai ketertiban umum. Dimana dalam peraturan tersebut tercantum pengaturan mengenai PKL. Biasanya keberadaan PKL berkaitan erat dengan kebersihan dan ketertiban umum. Hal ini dikarenakan tempat PKL untuk melakukan kegiatan usaha sebagian besar berada pada tempat - tempat atau fasilitas umum yang tentu memerlukan suatu penertiban.

Kebersihan dan ketertiban umum yang dimaksud diatur dalam Perda kota Denpasar No 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum selanjutnya disebut Perda ketertiban umum yang pada ketentuan Pasal 1 Ayat (17) menyebutkan pengertian ketertiban umum adalah suatu keadaan yang bergerak secara terus menerus yang dapat memberikan ruang kepada Pemerintah Kota Denpasar dan masyarakatnya untuk melaksanakan aktivitas secara nyaman, aman, tentram, tertib dan teratur. Melihat begitu penting terwujudnya suatu ketertiban umum maka berbagai aspek dalam kehidupan sosial termasuk di dalamnya keberadaan PKL haruslah dapat menjadi pendukung strategis untuk kepentingan umum. Penataan dan penertiban terhadap PKL menjadi salah satu bentuk untuk mewujudkan kebersihan dan ketertiban umum. Setelah dikeluarkannya pengaturan mengenai ketertiban umum, Pemerintah Kota Denpasar membuat Perda yang khusus mengatur mengenai PKL yaitu Perda Kota Denpasar No 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima selanjutnya disebut Perda PKL. Pada pasal 1 Ayat (11) Perda PKL Kota Denpasar membahas mengenai pengertian PKL yaitu seseorang yang melakukan usaha dengan cara bergerak ataupun tidak dengan serta merta memanfaatkan fasilitas sosial ataupun milik pemerintah dengan waktu dan tempat yang sementara. Melihat pengertian di atas maka para PKL dapat dikatakan memanfaatkan lahan yang bukan miliknya yang

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2010), h.:51

berpengaruh pada tatanan bangunan sosial untuk mencari penghasilan dan keuntungan dari penjualan barang – barang. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Perda PKL mengatur lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban PKL, yaitu menerima hak untuk pendaftaran usahanya sebagai PKL, berkegiatan usaha pada tempat yang telah ditentukan, memperoleh informasi dan penyuluhan terkait usahanya di tempat yang ditentukan, dalam menjalankan usaha mendapatkan pengaturan, penataan, pengarahan terkait perkembangan usaha, dan sekaligus memperoleh permodalan dari bank.

Adapun kewajiban yang ditentukan antara lain mengikuti peraturan perundang-undangan, waktu berusaha yang ditetapkan oleh kota, menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan, mengatur barang dagangan dengan teratur, tidak melanggar kepentingan umum dan lalu lintas, menyerahkan tempat lokasi usaha apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah kota serta berkegiatan usaha pada tempat yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai TDU. Dalam Pasal 32 Perda PKL diatur mengenai larangan-larangan kegiatan yang dilakukan oleh PKL yaitu seperti dilarang melakukan kegiatan di ruang umum yang tidak ditentukan oleh pemerintah, melakukan kegiatan usaha yang merusak badan trotoar atau fasilitas umum dan bangunan sekitarnya, melakukan kegiatan usaha menggunakan kendaraan bermotor di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara dan tempat tempat yang tidak ditentukan oleh pemerintah. Sanksi yang diberikan oleh para Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan peraturan daerah tersebut diatur dalam pasal 49 yaitu “Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dan Pasal 32 Perda PKL dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU dan dikenakan sanksi lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Berdasarkan atas uraian di atas maka telah jelas PKL memiliki aturan yang dapat menjadi dasar dalam menyelenggarakan setiap kegiatan usaha, mulai dari hak-hak yang dapat diterima hingga kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. Namun selanjutnya, perlu dipahami lagi maksud dan tujuan dari pengaturan tersebut, sehingga pelaksanaan dan evaluasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penataan PKL bertujuan untuk pembinaan agar PKL terarah untuk berjualan serta mematuhi peraturan – peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Pembinaan difokuskan pada beberapa bidang yaitu bidang penyuluhan kewirausahaan, konsultasi ,pelatihan, pembangunan ekonomi wanita pengusaha, program peningkatan pendapatan keluarga, dan program pengentasan kemiskinan lainnya.¹⁰ Pembinaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka diharapkan pengaturan tentang PKL dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga bila terdapat penyimpangan yang terjadi, maka para penegak hukum yang bertugas sesuai dengan kewenangannya dapat menjalankan fungsi sesuai aturan. Penegakan hukum bagi PKL di Kota Denpasar dapat dilakukan dengan upaya penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum preventif adalah upaya pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya suatu pelanggaran. Hal – hal yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran contohnya sosialisasi ke masyarakat mengenai peraturan daerah tentang kebersihan dan ketertiban umum khususnya untuk PKL dan memasang pamflet-pamflet larangan berjualan di tempat yang tidak semestinya. Penyuluhan atau sosialisasi ini bertujuan selain memperkenalkan produk hukum yang mengatur kegiatan usaha PKL juga dapat menjadi pedoman bagi para pelaku usaha PKL. Penegakan hukum represif adalah upaya hukum yang dilakukan dengan setelah

¹⁰ Sutrisno Iwantoro, 2002, *Kita Sukses Berwirausaha Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil*, PT Grasindo, Jakarta,(2002): h. 12.

terjadinya pelanggaran yaitu contohnya pemberian sanksi yang tegas untuk para PKL yang melanggar aturan.

Kewenangan penertiban PKL berada pada Wali Kota sebagai Kepala Daerah Kota Denpasar. Namun dalam pelaksanaannya Wali Kota memberi mandat kepada instansi lain yaitu Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satpol PP Kota Denpasar. Dalam hal ini tujuan pembentukan Satpol PP untuk menegakkan Perda dan Perkada, sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.¹¹ Selain dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan, di kota Denpasar khususnya di daerah lapangan Niti Mandala Renon, jalan Kusuma Atmaja yang termasuk ke dalam Desa Adat Tanjung Bungkak mempunyai pararem yang khusus mengatur tentang Pedagang Kaki Lima pada saat *car free day*.¹² Pararem tersebut mengatur tentang pembayaran retribusi keamanan dan ketertiban. PKL yang berjualan di wilayah banjar atau desa adat membayar sejumlah iuran retribusi keamanan dan ketertiban kepada Desa adat. Tetapi implementasi di lapangan khususnya di daerah Lapangan Niti Mandala Renon ternyata masih banyak ditemukan PKL yang tidak terjangkau oleh banjar atau Desa Adat. Hal ini berarti perlu adanya suatu evaluasi yang merujuk pada suatu penertiban berskala umum dan melingkupi seluruh pelaku PKL di lapangan. Sehingga berdasarkan uraian di atas maka pengaturan mengenai PKL telah diatur Secara nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Merujuk pada aturan tersebut pemerintah daerah Kota Denpasar menuangkan dalam Perda Kota Denpasar No 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima dan pararem Desa Adat Tanjung Bungkak (khusus di jalan Kusuma Atmaja, Renon). Serta Kewenangan penertiban PKL tercantum dalam PP No 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

3.2 Faktor Penghambat Penerapan Perda No 2 Tahun 2015 terkait PKL Kota Denpasar

Penerapan suatu peraturan atau kebijakan pada dasarnya selalu terdapat kendala atau hambatan yang menjadi masalah keberhasilan dalam menegakkan hukum. Setiap peraturan atau kebijakan yang dibuat sebelumnya sudah ada perancangan.¹³ Tentu setiap peraturan yang telah dibuat tidak akan dapat berjalan secara maksimal bila tidak disertai dengan pelaksanaan yang tepat. Perlu adanya suatu kerjasama dari berbagai pihak seperti kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama – sama menjalani segala aturan secara baik dan benar. Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan majunya teknologi yang serba canggih menyebabkan adanya pergeseran yang tentu juga berdampak besar terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Adapun faktor- faktor yang dapat menghambat keberhasilan penerapan Perda PKL di Kota Denpasar terdiri dari dua faktor.¹⁴

1. Faktor internal yaitu :
 - a. Peraturan Daerah yang tumpang tindih dengan Peraturan Desa Adat.

¹¹ Seliina, Nyoman Desak, Oksi, R. Ibrahim, and I. Ktut Suardita. "Pengaturan Bagi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000." :1-5

¹² Ratih, Cokorda Istri Sinta Sukma, Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, and Made Detrichyeni Winaya, *op.cit* :72-78.

¹³ Gunarto, Gunarto. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Terhadap Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.3 (2017): 617-624.

¹⁴ Loebaloe, Aldi Julian, Ni Nyoman Dewi Pascarini, and Ni Wayan Supriliiani. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Dikota Denpasar Tahun 2014." *Citizen Charter* 1, no. 2 (2015): 1-9

Ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Perda Ketertiban Umum Kota Denpasar yang menjelaskan bahwa setiap PKL dilarang untuk berjualan pada ruang hijau, tempat umum, taman kota terkecuali telah mendapat izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila ketentuan tersebut dilanggar tentu terdapat sanksi yaitu pada Pasal 58 Ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan tiga bulan atau denda maksimal Rp 25.000.000. Jika melihat ketentuan tersebut Lapangan Niti Mandala Renon telah memenuhi sebagai kawasan jalur hijau dan taman kota bahkan termasuk tempat umum sehingga sudah seharusnya PKL tidak boleh berjualan disana. Tetapi selanjutnya peraturan tersebut bertentangan dengan pararem Desa Adat Tanjung Bukak yang secara tidak langsung memperbolehkan PKL untuk berjualan di daerah tersebut dengan melakukan pendaftaran dan membayar retribusi kepada Desa Adat yang bersangkutan. Meski pararem mengatur terbatas pada Jalan Kusuma Atmaja, namun tetap saja termasuk dalam wilayah atau kawasan jalur hijau.

b. Faktor Aparatur Penegak Hukum

Aparatur Penegak Hukum disini adalah Satpol PP yang memiliki wewenang terhadap penertiban PKL. Hasil wawancara dengan salah satu anggota Satpol PP Provinsi Bali bapak I Wayan Wirya yaitu terdapat hambatan-hambatan yang diperoleh yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal contohnya jumlah personil dari Satpol PP Kota Denpasar sekitar 140 orang dan yang aktif sekitar 75 orang, dan yang lain sudah berusia lanjut. Selain itu skill dari beberapa personil masih kurang sehingga masih bergantung pada perintah atasan. Kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi PKL yang melanggar meskipun telah di tertibkan. Seiring dengan perkembangan maka perlu ada pelatihan khusus untuk para penegak hukum sehingga segala faktor internal yang menjadi penghambat dapat menemukan solusi, yang pada intinya dapat memperbaiki situasi dan kondisi para penegak hukum. Hambatan Eksternal yang ditemukan yaitu adanya oknum atau ormas yang membackup PKL sehingga selalu meminta kebijaksanaan kepada Satpol PP seperti yang terjadi di Lapangan Niti Mandala Renon. Selain itu peran banjar atau Desa adat lebih dominan dalam menata PKL sehingga satpol PP sebagai penegak perda tidak mencampuri aturan yang berlaku pada desa atau banjar adat agar tidak terjadi disharmonisasi. Melihat ini maka perlu adanya suatu batas - batas yang dapat menjadi pedoman dan aturan secara terang, nyata, dan tegas yang dapat menjadi dasar hukum para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sehingga antara penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal ini para tokoh masyarakat dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.¹⁵ Salah satu sarana pendukung yang diperlukan berupa alat transportasi yang belum memadai. Kendati alat transportasi telah ada seperti mobil, namun kendala selanjutnya yang datang adalah lalu lintas yang sering mengalami kemacetan sehingga menghambat proses penertiban. Selain itu Satpol PP kota Denpasar belum dilengkapi dengan fasilitas jaga diri. Fasilitas jaga diri yang diperlukan dalam hal ini untuk terhindar dari situasi yang merugikan para penegak hukum.

2. Faktor Eksternal yang dapat menghambat keberhasilan penerapan Perda PKL di Kota Denpasar yaitu :

a. **Faktor Masyarakat (Sumber Daya Manusia)**

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pastinya sudah mengandung asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu seharusnya masyarakat wajib bekerja sama dengan pemerintah dalam hal menjaga kebersihan dan ketertiban umum. Kurangnya kesadaran dari PKL tentang aturan yang berlaku bahkan cenderung melanggar mengakibatkan aturan yang dibuat implementasinya kurang efektif.¹⁶ Selain itu menurut informasi dari salah satu PKL (Informan) di Lapangan Niti Mandala Renon, banyak PKL yang kurang paham mengenai Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada PKL dari pemerintah mengenai aturan yang sudah dibuat. Sosialisasi dari Perda PKL Kota Denpasar hanya baru dilakukan pada tokoh- tokoh penting di masyarakat dan melalui web Pemkot Denpasar.

b. **Faktor Ekonomi**

Di masa sekarang ini ditandai dengan modernisasi, kemajuan peradaban dan kualitas hidup manusia. Ketimpangan ekonomi terjadi dimana mana tidak terkecuali di negara berkembang seperti Indonesia. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia membuat masyarakat menengah ke bawah mengandalkan segala cara untuk bisa memenuhi kebutuhan. Di tengah persaingan usaha di masa sekarang masyarakat tidak mampu bersaing karna *skill* yang tidak memadai.¹⁷

Kota Denpasar merupakan salah satu kota yang dianggap memiliki peluang yang besar untuk mencari pekerjaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga banyak pendatang baru yang berasal dari luar kabupaten maupun dari luar provinsi pindah ke Kota Denpasar untuk mencari pekerjaan. Tetapi karena kurangnya *skill* dan pendidikan, atau pun kurangnya modal maka jalan keluar bagi mereka adalah PKL.

¹⁵ Agustina, Komang Arya Suzen, et al. "Penegakan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Usaha Spa Penyedia Prostitusi." (2018): 1-16

¹⁶ IBSIK, S. (2016). Implementasi Perda Kota Makassar No 10 tahun 1990 Tentang Pembinaan PKL (Studi Kasus pada PKL DI Kota Makassar). *Jurnal Tomalebbi*, 1(3) : 1-18.

¹⁷ Edi, Suharto. *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2005: h. 132.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai PKL telah diatur secara nasional oleh pemerintah pusat. Berpedoman dengan peraturan tersebut pemerintah Kota Denpasar sudah mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur mengenai PKL yaitu Perda No 2 tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima yang sebelumnya juga diatur dalam perda Kebersihan dan Ketertiban Umum. Mengenai peraturan dalam menjalankan wewenang penertiban PKL di kota Denpasar, dilimpahkan ke Satpol PP Selain itu di daerah Lapangan Niti Mandala Renon ada salah satu Desa Adat yang mempunyai pararem mengenai PKL yaitu Desa Adat Tanjung Bungkak. Faktor penghambat dalam penerapan Perda PKL adalah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri yaitu peraturan daerah yang tumpang tindih dengan aturan Desa Adat, faktor penegak hukum seperti kurangnya jumlah personel Satpol PP dalam melakukan penertiban. Faktor eksternal masyarakat dan ekonomi kurangnya kesadaran PKL mengenai Peraturan Daerah yang berlaku dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Edi, Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005)
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2010)
- Sutrisno Iwantoro. *Kita Sukses Berwirausaha Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah*. (Jakarta: PT Grasindo, 2002)

Jurnal

- Agustina, Komang Arya Suzen, Made Gde Subha Karma Resen, and Cokorda Dalem Dahana. "PENEKAKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP USAHA SPA PENYEDIA PROSTITUSI." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-16.
- Arlinda Mirantheni, and Diah Liituhayu. "Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal." *Journal Of Public Policy And Management Review* 1, no. 1 (2012): 61-70
- Gunarto, Gunarto. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Terhadap Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.3 (2017): 617-624.
- Henni, Purwantii, Musnarti, "Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang." *Jurnal (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang*, (2012) : 1-14
- IBSIK, S. (2016). Implementasi Perda Kota Makassar No 10 tahun 1990 Tentang Pembinaan PKL (Studi Kasus pada PKL DI Kota Makassar). *Jurnal Tomalebbi*, 1(3) :1-18

- Loebaloe, Aldi Julian, Ni Nyoman Dewi Pascarini, and Ni Wayan Supriliyani. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Dikota Denpasar Tahun 2014." *Citizen Charter* 1, no. 2 (2015): 1-9
- Mertada, G. R., & Mandala, S. Penerapan Ketertiban Umum Pkl Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Di Kota Singaraja. *Kertha Widya*, (2016):71-88
- Prayascita, I. Made Wira Manik, A.A Sagung Laksmi D, and Desak Gd Dwi Arin. "Penerapan Sanksi bagi PKL yang Beraktifitas di Sepanjang Jln Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 158-162.
- Rahayu, Maria Sri. "Strategi Pedagang Kaki Lima terhadap Perda No. 3 Tahun 2000." *Studi kasus di lapangan Puputan Denpasar.[skripsi]. Bogor (ID): ITB* (2010): 1-25
- Ramadhan, Adam. "Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)." *Unnes Law Journal* 4.1 (2015):.56-65
- Ratih, Cokorda Istri Sinta Sukma, Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, and Made Detrichyeni Winaya. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2018): 72-78.
- Selina, Desak Nyoman Oxsi, R. Ibrahim, and I. Ketut Suardita. "PENGATURAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2000." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*. 1-5.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725
- Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428.
- Perpres Republik Indonesia No 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291.
- Permendagri Republik Indonesia No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607.
- Perda Kota Denpasar No 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima; Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2.
- Perda Kota Denpasar No 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum; Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1.